

**PERLINDUNGAN ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

Binaadi Ryanjaya *¹

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

binaadiryanjaya@gmail.com

Rachmat Ihya

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

rahmatunsuri@gmail.com

Abstract

This study aims to investigate and assess the sorts of child protection covered by Law No. 23 of 2002, which has been updated with Law No. 35 of 2014, as well as the legal accountability of sexual assault offenders. Normative research includes the study at hand. The findings of this study indicate that the type of child protection covered by Law No. 23 of 2002, which was amended by Law No. 35 of 2014 concerning child protection, namely special protection for children given to: children in emergency situations; children in conflict with the law; children from minority and isolated groups; children who are economically or sexually exploited; child drug abuse; child victims of pornography; HIV/AIDS in children; physical or psychological harm to children; and children who are victims of other forms of child abuse. The study's findings also demonstrate that those who sexually assault minors are legally responsible. Articles 76D and 76E of Law No. 35 of 2014 Concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection, for instance, stipulate that offenders may be sentenced to 5 to 15 years in jail and/or a maximum punishment of IDR 5,000,000,000.00. If a parent, guardian, caregiver for a kid, teacher, or other member of the educational staff additionally commits sexual assault, the punishment is raised by one-third of the original amount.

Keywords: *Child Protection, Sexual Violence, Legal Liability*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mengevaluasi jenis-jenis perlindungan anak yang tercakup dalam UU No. 23 Th 2002 yang telah direvisi dengan UU No 35 Tahun 2014, serta tanggung jawab hukum pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian normatif. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perlindungan anak yang dicakup dalam UU No. 23 Th 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Th 2014 tentang perlindungan anak yaitu perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan kepada: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak-anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual; penyalahgunaan obat terlarang pada anak; anak korban pornografi; HIV/AIDS pada anak; kekerasan fisik atau psikis; anak yang mengalami kejahatan seksual; anak-anak yang menjadi sasaran organisasi teroris; anak-anak penyandang disabilitas; anak-anak yang mengalami pelecehan dan penelantaran; anak dengan kebutuhan sosial yang menyelamatkan jiwa; Temuan penelitian tersebut juga menunjukkan tanggung jawab hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, misalnya saja Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pelaku dapat dipidana dengan

¹ Korespondensi Penulis

pidana penjara 5 sampai 15 tahun penjara, denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Apabila orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau anggota tenaga kependidikan juga menjadi pelaku kekerasan seksual, maka pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Hukum.

PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas, potensi, dan pewaris cita-cita perjuangan negara, dan negara menjamin terpeliharanya hak asasi manusia. Mereka memainkan fungsi strategis yang penting dan memiliki kualitas dan atribut unik yang menjamin kelangsungan hidup negara dan negara di masa depan. Gagasan yang lazim diwujudkan pada titik tersebut adalah membuka jalan bagi kemungkinan tumbuh dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memainkan peran ideal dalam inisiatif perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan informal sebagai perwujudan ketentuan formal (hukum positif), hukum adat dan hukum agama.(Saitya, 2019)

Hak-hak anak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap anggota masyarakat khususnya dalam bidang hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara yang bersangkutan.

Penyelenggaraan perlindungan anak di setiap negara didasarkan pada empat prinsip universal, antara lain prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip menghormati pendapat anak.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan nilai-nilai negara, sehingga negara mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak mereka atas kelangsungan hidup, pembangunan, partisipasi, dan perlindungan dari prasangka dan tindakan kekerasan. Banyaknya kasus pelanggaran hak anak, Indikator ketidakpedulian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak antara lain adalah meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Secara umum, jika kita mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala jenis perilaku yang menyarankan atau mengarah pada perilaku seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya, sehingga menimbulkan sentimen negatif seperti rasa malu, marah, benci, murka., dan seterusnya pada diri seseorang, maka ini mencakup segala bentuk tingkah laku dan siapa orang yang dilecehkan. Pelecehan seksual ada bermacam-macam, seperti menggoda, bersiul licik, komentar berkonotasi seksual atau gender, humor pornografi, mencubit, mencolek, menepuk, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, tindakan atau gerak tubuh tertentu yang menjurus ke arah seksual, permintaan kencan yang menyertakanancaman atau rayuan, dan ajakan berhubungan seks, bahkan pemerkosaan, semuanya termasuk dalam berbagai macam pelecehan seksual.

Anak-anak dan orang dewasa sering mengalami dampak traumatis akibat kekerasan seksual. Namun, kasus kekerasan seksual seringkali dirahasiakan karena masyarakat menyangkal bahwa hal tersebut pernah terjadi. Yang lebih menantang lagi adalah ketika pelecehan seksual

ini menimpa anak-anak muda, karena para korban tidak menyadari bahwa mereka adalah korban.

Korban menyembunyikan pelecehan seksual tersebut karena sulit mempercayai orang lain. Selain itu, anak-anak seringkali enggan melapor karena mereka khawatir hal tersebut akan mengakibatkan hukuman yang berat, dan mereka juga merasa malu untuk melakukannya anak muda yang menjadi korban pelecehan seksual percaya bahwa kejahatan tersebut terjadi karena kesalahannya, dan dia juga percaya bahwa dia mencemarkan nama baik keluarga. Korban pelecehan seksual seringkali merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika melaporkan kejadian tersebut, hal ini menyoroti dampak pelecehan seksual.

Umat manusia telah mengalami transformasi yang signifikan sebagai akibat dari teknologi. Keberadaan teknologi komunikasi telah memanjakan masyarakat dengan segala kelebihan yang ditawarkannya. Media internet dipuja oleh semua demografi karena kemampuannya melampaui geografi dan waktu. Pertumbuhan media sosial tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan media online. Selain manfaat yang telah disebutkan, banyaknya manfaat fitur media sosial memastikan bahwa pengguna tidak dapat berhenti menggunakannya.(Anhusadar & Rusni, 2017)

Akibat ditemukannya jaringan pornografi khusus anak-anak di Facebook beberapa waktu lalu, terjadi peningkatan penyebaran film bermuatan pornografi di media sosial. Saat ini kekerasan seksual terhadap anak dapat digolongkan sebagai darurat perlindungan anak karena jelas bahwa situasi tersebut semakin parah, semakin meluas, dan motivasinya semakin rumit. Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi permasalahan serius di negara ini.

Untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual, penting untuk mengatasi Baik secara langsung maupun tidak langsung, banyak anak-anak yang menjadi korbannya melalui aplikasi media sosial. Salah satu strateginya adalah dengan menggunakan nilai-nilai Islam untuk melakukan hal ini.

Untuk melindungi anak-anak secara efektif, penting bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk bekerja sama. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi UU No. 23 Tahun 2002 “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak,” demikian bunyi undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang diberi nama “Perlindungan Anak dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Kajian normatif yang relevan adalah hal tersebut menitik beratkan pada standar atau pedoman dasar, filosofi hukum, persyaratan legislatif, perbandingan hukum, dan yurisprudensi.(Hermawati, t.t.)

2. Pendekatan Masalah

Ada berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian hukum. Dengan perspektif hukum, peneliti akan mempelajari berbagai aspek permasalahan yang ingin mereka selesaikan, klaim Marzuki.” Menurut Peter Mahmud Marzuki, peneliti dalam penelitian ini

menggunakan metode undang-undang, yaitu “dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai permasalahan hukum yang sedang ditangani. Strategi legislasi adalah strategi yang memanfaatkan hukum dan peraturan.

3. Sumber Bahan Hukum
 - a. Contoh dokumen hukum primer adalah sebagai berikut:
 - 1) UUD 1945;
 - 2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Dokumen hukum yang dapat menjelaskan dokumen hukum pokok disebut dengan dokumen hukum sekunder. Barang pembantu hukum meliputi, jurnal hukum, buku hukum, dan tulisan peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum yang dipublikasikan di media merupakan contoh sumber hukum.
 - c. Sumber hukum tersier adalah sumber daya yang dapat digunakan oleh bahan hukum primer dan sekunder untuk memahaminya. sumber hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menjelajahi dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka untuk penelitian ini, antara lain undang-undang, buku, makalah penelitian hukum, surat kabar, artikel, majalah/jurnal hukum, dan pendapat akademisi yang relevan dengan tema penelitian. Kesimpulan penelitian ini dapat dibantu oleh penelitian ini.

Analisa Bahan Hukum

Analisis deskriptif, yaitu gambaran apa adanya suatu keadaan atau kedudukan proposisi, sah atau tidaknya, merupakan pendekatan analitis yang diterapkan. Dapat dilakukan dengan cara :

1. Evaluatif, yaitu menentukan apakah suatu sudut pandang, dalil, rumusan norma, atau kesimpulan layak, benar, salah, sah, atau tidak sah sebagaimana tercantum dalam dokumen hukum primer, sekunder, atau tersier.
2. Interpretatif, yaitu menerapkan suatu penafsiran sesuai dengan hukum.
3. Konstruksi, atau penciptaan konstruksi hukum dengan analogi dan inversi proposisional.
4. Argumentatif tidak dapat dibedakan dengan metode evaluasi karena evaluasi harus didukung oleh penalaran hukum.(Simatupang, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anak dan Hak Anak

Politisi menganggap anak sebagai platform untuk menegosiasikan isu-isu kebijakan. Dengan menampilkan suara-suara dari beragam kepentingan partai politik yang memperjuangkan posisi anak dan gagasan anak yang lebih baik, maka muncullah pengetahuan politik yang kondusif bagi politik.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun),, termasuk anak dalam kandungan. Hak-hak anak sama dengan hak orang dewasa dan merupakan hak mendasar bagi seluruh umat manusia.(Sari dkk., 2015)

2. Bentuk Perlindungan Anak Pada UU No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak juga berlaku bagi anak yang belum dilahirkan maupun yang masih janin. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal tersebut, anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan.. Bukan hanya tanggung jawab penegakan hukum untuk melindungi anak-anak; masyarakat yang menjunjung tinggi moralitas dan nilai-nilai agama juga mempunyai tanggung jawab.

Menurut Pasal 20 UU Perlindungan Anak No. 35 Th 2014, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga anak. Bangsa, negara bagian, lokalitas, keluarga, dan orang tua harus bekerja sama untuk menjaga anak. ; jika tidak, maka perlindungan anak tidak mungkin dilaksanakan dengan cara yang berhasil, logis, positif, bertanggung jawab, dan bermanfaat.

Menurut Pasal 59 UU No. 35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah federal, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak. perlindungan anak secara khusus diberikan untuk:

1. Kaum muda dalam kondisi krisis
2. Generasi muda dari kelompok kurang mampu dan kurang
3. terwakili.
4. Anak yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Eksplorasi ekonomi dan seksual terhadap anak.
5. Anak yang menjadi korban kecanduan narkoba, minuman beralkohol, atau zat adiktif lainnya.
6. Anak-anak yang menjadi korban pornografi.
7. HIV/AIDS.
8. Mengalami kekerasan fisik atau psikis.
9. Menjadi korban penculikan, perdagangan orang, atau penjualan.
10. Anak-anak yang melakukan pelecehan seksual.

Anak yang berada Menurut Pasal 54 Ayat 1 UU No. 35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak, di dalam dan di dalam lembaga pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan agresi fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. dilakukan oleh instruktur, staf, teman sekelas, atau pihak lainnya. Empat hak anak yang harus ditegakkan sesuai dengan pasal ini adalah:

(Savitri, 2020)

1. Hak atas perlindungan dari bahaya fisik
Kekerasan fisik meliputi pemukulan, tamparan, pukulan, tendangan, cubitan, dorongan, penggunaan benda atau listrik, dan mengurung seseorang di dalam kamar, memerlukan aktivitas fisik berlebihan, melarang buang air kecil, dan cara-cara lainnya, dapat menimbulkan kerugian pada anak.
2. Hak atas perlindungan dari kekerasan psikologis
Kekerasan psikis yang meliputi tindakan yang bertujuan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan kekuasaan, mengucilkan, dan sebagainya merupakan suatu bentuk penyiksaan yang menyerang jiwa dan membuat korbannya merasa tidak berdaya, takut, dan rendah diri.

3. Hak atas perlindungan terhadap pelanggaran seksual
Didefinisikan dalam pasal 8 UU A No. 23 Th 2004 Mengenai pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan tindakan apa pun yang mengakibatkan kontak seksual yang dipaksakan dan/atau tidak pantas dengan orang lain diinginkan, atau yang mengakibatkan terjadinya hubungan seksual secara paksa dengan orang lain.
4. Hak atas perlindungan dari kegiatan kriminal.
Gagasan yang lazim diwujudkan pada titik tersebut memberikan kondisi bagi pembangunan dan peningkatan keterlibatan masyarakat untuk berperan penting dalam kegiatan perlindungan anak sebagai wujud peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan peraturan informal sebagai perwujudan ketentuan formal (hukum positif). hukum adat dan hukum agama.(S.H, 2018)

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menghadapi hukuman, memberikan restitusi, atau tunduk pada jenis hukuman hukum lainnya. Menurut definisi ini, rasa sakit hanya dapat dialami sebagai akibat atau akibat dari suatu tindakan. Pemahaman ini juga menekankan pada tugas seseorang.

Tidak hanya tanggung jawab hukum yang dipertaruhkan, namun juga kewajiban moral. Pengukuran tingkat tanggung jawab hukum seseorang, serta bagaimana menetapkan standar akuntabilitas seseorang dan ruang lingkup kewajibannya, merupakan aspek tambahan yang juga ditekankan. Kapasitas pengendalian diri seseorang dapat digunakan untuk menilai faktor-faktor ini, yang mungkin juga mempertimbangkan usia dan kesehatan mentalnya. (Suryandi dkk., 2020)

Sanksi dapat dikenakan kepada seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pihaknya apabila tindakan tersebut melanggar hukum atau melawan hukum. Sanksi dijatuhkan sebagai akibat langsung dari tindakannya sendiri, yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Ada tiga macam kewajiban, antara lain:

1. Tanggung jawab atas cedera berbahaya.
2. Untuk kematian yang tidak wajar dan kerugian karena kecelakaan lainnya
3. Dalam hal tertentu, kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh kecerobohan atau kedengkian.

Akibat hukum yang timbul karena suatu kesalahan (baik disengaja maupun lalai) atau tidak melakukan kesalahan disebut dengan tanggung jawab (hukum).Hukum dipisahkan menjadi dua yaitu privat dan publik. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Tanggung jawab perdata, atau tanggung jawab berdasarkan hukum privat.
Kewajiban subjek hukum menurut hukum perdata sebagai akibat dari wanprestasi disebut dengan tanggung jawab perdata. (Yusyanti, 2020)
2. Akuntabilitas dalam praktek hukum publik (tanggung jawab administratif dan pidana).

Pada kenyataannya, gagasan pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup permasalahan hukum saja, namun juga prinsip-prinsip moral atau standar perilaku yang dimiliki suatu masyarakat atau individu organisasi yang ada di dalamnya.

Tanggung jawab administratif adalah tanggung jawab hukum yang ditanggung seseorang karena tidak mematuhi persyaratan administratif atau melakukan perilaku yang dilarang oleh undang-undang administratif dan akibatnya dikenakan konsekuensi administratif.

Dua komponen yang membentuk tanggung jawab adalah kesalahan dan risiko. Menurut gagasan dasar tanggung jawab berdasarkan kesalahan, seseorang harus memikul tanggung jawab jika menyakiti orang lain atau melakukan kesalahan. Di sisi lain, konsep tanggung jawab risiko menyatakan bahwa ketika penggugat dilepaskan dari kewajibannya, maka tergugat sepenuhnya bertanggung jawab atas risiko tersebut.

Gagasan tentang kewajiban hukum dan gagasan tentang tanggung jawab hukum pada dasarnya saling terkait namun berbeda satu sama lain. Jika perilaku seseorang merupakan prasyarat untuk penggunaan tindakan koersif, maka secara hukum mereka diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Namun demikian, tindakan paksa juga dapat diarahkan, dengan cara yang ditentukan oleh peraturan hukum, terhadap individu tambahan yang terkait dengan orang pertama yang diwajibkan untuk "melakukan pelanggaran" dan bukan terhadap orang pertama saja.

Tanggung jawab hukum adalah gagasan berkaitan dengan akuntabilitas hukum. Tanggung jawab hukum ada untuk perilaku tertentu dan atas akibat dari tindakan tersebut. Seseorang bertanggung jawab atas aktivitasnya sendiri jika aktivitas tersebut melanggar hukum dan mengakibatkan hukuman langsung bagi pelakunya. Hal yang sama juga berlaku pada konsep kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum.

Kompensasi adalah kewajiban hukum perdata berdasarkan perilaku salah dan pelanggaran kontrak. Maksud atau akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah untuk melakukan restitusi dalam upaya mengembalikan keadaan seperti semula sebelum dilakukan, disitulah letak perbedaan antara keduanya. Sedangkan maksud atau bahwa pembayaran utang debitur merupakan hasil akhir dari pembayaran imbalan.

Tanggung jawab yang diambil tidak hanya menyangkut permasalahan hukum saja, namun hal ini juga mengatasi tantangan terkait standar moral atau kesusilaan masyarakat. Menurutnya, tanggung jawab hukum pidana dianggap sebagai kewajiban membayar ganti rugi. Menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas aktivitasnya dengan melihat tanggung jawab hukum pidananya.

Kita harus terlebih dahulu mendidik diri kita sendiri tentang hukum pidana sebelum kita dapat membahas tanggung jawab hukum pidana. dan hukum acara pidana (formal) merupakan hukum pidana yang seluas-luasnya. Hukum acara pidana melibatkan hukum publik jika hukum dipecah menjadi hukum privat dan hukum publik. Tanggung jawab hukum pidana terdiri dari dua komponen mendasar.yaitu, adanya norma suatu larangan perintah (hukum). Dan adanya dampak jika melanggar peraturan, termasuk ketakutan akan hukuman penjara.(S, 2017)

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seorang anak dimanfaatkan untuk kepuasan atau kesenangan seksual. Mencakup pada interaksi seksual tetapi juga perilaku yang mendorong perilaku seksual dengan anak di bawah umur, seperti kontak dengan anak yang tidak beralasan tersebut berpakaian apa tidaknya, semua jenis seksual, memasukkan benda atau bagian tubuh ke dalam mulut anak, dan memaksa melakukan perilaku tidak senonoh, dan memperlihatkan materi seksual eksplisit kepada anak-anak dalam bentuk gambar, foto atau film. Perbuatan menyentuh atau mencium alat kelamin anak, melakukan tindakan seksual terhadapnya, memperkosanya, memaparkannya pada materi atau barang pornografi, atau memperlihatkan alat kelaminnya.

Dalam biologis dan sosiologis, Memahami kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meliputi kaitannya dengan dampak psikologisnya terhadap anak. Sebelum masa pubertas, organ-organ penting seorang anak belum siap secara biologis untuk terlibat dalam hubungan pribadi, terutama dengan organ yang tidak dirancang untuk mereka. Perilaku ini akan merugikan jaringan jika dipaksakan. Kekerasan terjadi ketika ada luka fisik.

Sementara itu, dari sudut pandang sosial, masuk akal jika pelaku tidak ingin orang lain mengetahuinya karena dorongan seksualnya diungkapkan secara pribadi. Pelaku akan berusaha membuat anak korbanya “diam”. Intimidasi adalah salah satu Tindakan yang paling mungkin. Secara alami, ketika seorang anak dalam bahaya, tubuhnya akan membela atau menolaknya. Ketika tubuh anak secara fisiologis menolak, keterpaksaan seorang pedofil akan mengakibatkan kerugian dan penderitaan yang jauh lebih besar.(Purwanti & Hardiyanti, 2018)

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Setiap aturan yang ada saat ini dapat dijadikan alternatif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, hal tersebut merupakan tujuan dari undang-undang itu sendiri. Penanggulangan Ada dua cara untuk melakukan kekerasan seksual, diantaranya melalui penggunaan cara hukum (*penal action*) dengan menggunakan tindakan non-penal di luar sistem hukum.

Terdapat UU yang memberikan hukuman pidana terhadap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual dalam bentuk pembalasan melalui jalur hukum. Sejumlah ketentuan KUHP antara lain ketentuan 287, 288, 291, 298, 292, dan 294 mengatur tentang penjatuhan pidana (hukuman).

Bukti bahwa seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan tidaklah cukup untuk menghukum mereka. Faktor lain juga harus ada. Sekalipun perbuatannya melanggar hukum dan tidak benar, namun belum memenuhi syarat pidana yang dapat dijatuahkan.

Tetapi harus ada syarat bahwa pelaku perbuatan tersebut mempunyai cacat atau bersalah (kesalahan subjektif) untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Atau dengan kata lain, jika tindakan individu dipertimbangkan, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan yaitu komponen pertama disebut tujuan, dan komponen ini mengharuskan dilakukannya tindakan apa pun yang melanggar hukum atau melanggar hukum. Komponen kedua bersifat subyektif, artinya dalam suatu tindak pidana nyata-nyata pelaku melakukan

perlawanan hukum dengan sengaja atau kelalaian dengan tujuan tertentu. Seseorang baru bisa mendapat pidana jika kedua syarat tersebut terpenuhi.

Setiap individu akan dianggap berada dalam kesehatan mental dan spiritual yang baik jika mereka dapat menerima tanggung jawab ketika telah ditetapkan sebaliknya. Ini adalah prinsip dasar hukum pidana.

Unsur tertulis dalam pasal tindak pidana adalah kesanggupan seseorang untuk menerima tanggung jawab atas segala perbuatannya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu didemonstrasikan lagi. Jika keadaan kejiwaan seseorang dipertanyakan pada saat Seorang psikiater akan melakukan pemeriksaan dengan syarat harus ditunjukkan surat keterangan yang menyatakan bahwa subjek tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya.

Umur dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, telah menjadi korban tindak kekerasan seksual. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa *gender* bukan merupakan faktor dalam pelanggaran seks yang dilakukan terhadap anak di bawah 18 tahun yang juga melibatkan kekerasan, ancaman, atau paksaan.

Dengan menganggap bahwa remaja, laki-laki atau perempuan, belum mengerti betul dengan kekerasan seksual. Karena belum sepenuhnya memahami makna konteks kegiatannya, maka masih besar kemungkinan pelaku melakukan kekerasan seksual.

Menurut KUHP setiap kali suatu tindak pidana dilakukan, maka pelakunya harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya sesuai UU yang berlaku di negara tersebut. Seorang penjahat tentu saja harus sadar dan dalam keadaan sehat agar dapat menerima tanggung jawab atas semua perbuatannya. (Efendi & Kasih, 2022)

Berdasarkan Pasal 29 KUHP, pidana penjara paling lama bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman sembilan tahun penjara. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dan pengadilan dalam mengambil keputusan. Adanya kekerasan, ancaman, dan tipu muslihat dari pihak pelaku ketika melakukan tindak pidana merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pelaku terhadap anak sesuai dengan ayat (1) Pasal 8 hal ini menguntungkan baik bagi pengadilan maupun jaksa ketika menetapkan tuntutan dan menentukan apa yang dilakukan pelaku.

Seseorang dilarang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan untuk berhubungan seks dengan dirinya atau orang lain, sesuai Pasal 76D UU No. 35 Th 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Siapa pun yang dinyatakan bersalah melanggar ini diancam UU dengan pidana penjara paling singkat 5 sampai 15 tahun, dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KESIMPULAN

Anak-anak dalam situasi krisis, anak-anak dalam masalah hukum, anak-anak dari kelompok yang kurang terwakili dan terisolasi, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan/atau ekonomi, anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dan alkohol, dll. Berdasarkan hal tersebut, obat-obatan yang bersifat adiktif diberikan perlindungan khusus berpacupada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Anak penyandang disabilitas, anak yang mengalami kekerasan dan penelantaran, anak yang perilaku sosialnya melindungi dirinya dari stigma akibat label penyakit orang tuanya, anak korban pornografi, anak penderita HIV/AIDS, anak penculikan, penjualan , atau diperdagangkan, anak-anak yang mengalami kekerasan fisik atau

psikologis, anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, dan anak-anak yang menjadi korban.

Tentang Perlindungan Anak mengacu pada pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. menyatakan bahwa pelanggar dapat dipidana penjara paling singkat 5 sampai 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

REFERENSI

- Anhusadar, L. O., & Rusni, R. (2017). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Shantut Tarbiyah*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.31332/str.v22i2.491>
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penangulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>
- Hermawati, I. (t.t.). *Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak*. 17(1).
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- S, L. A. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), Article 2.
- Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *VYAVAHARA DUTA*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>
- Savitri, N. (2020). Pembuktian DalamTindak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), Article 2.
- S.H, I. D. Y. (2018). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo.
- Simatupang, N. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), Article 1.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>